

LAKIP
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH



KECAMATAN ULUNOYO
KABUPATEN NIAS SELATAN
TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha kuasa, karena dengan perkenaan kami dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Ulunoyo Tahun 2022. Penyusunan LAKIP ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2022.

LAKIP berisi paparan pencapaian kinerja Kecamatan Ulunoyo selama Tahun 2022 termasuk mengenai gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan program/kegagalan/kebijakan dalam mewujudkan isi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dilakukan.

LAKIP ini disusun berdasarkan objektif dan validitas data, sehingga diyakini telah memenuhi prinsip-prinsip Akuntabilitas yang berlaku dan diharapkan mampu mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih.

Akhirnya tidak lupa kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi sehingga LAKIP ini dapat diselesaikan.

Ulunoyo, Maret 2023

Kepala Kecamatan
Ulunoyo,

BAZIDUHU HALAWA
NIP. 196901121987121001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Visi dan misi Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, maka Kecamatan Ulunoyo sebagai salah satu bagian dari wilayah Organisasi Perangkat Daerah memiliki visi dan misi untuk mendukung Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Ulunoyo Tahun 2022 merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja sesuai dengan kewenangan yang menjadi tanggung jawab Kecamatan Ulunoyo untuk merealisasikan sepanjang Tahun 2022, serta pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2022 yang didasari oleh Rencana Strategis Kecamatan Ulunoyo Tahun 2021-2026. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat di Evaluasi dalam rangka penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan pembangunan di masa yang akan datang.

Untuk mencapai tujuan tersebut Kecamatan Ulunoyo telah menetapkan beberapa sasaran Strategis antara lain :

1. Mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, jujur dan bertanggungjawab.
2. Mewujudkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
3. Terciptanya suasana kondusif ditengah masyarakat
4. Meningkatkan infrastruktur pembangunan di wilayah pedesaan.

Agar selalu dapat mempertahankan dan memperbaiki kinerja yang telah di capai, sangat diharapkan adanya bimbingan serta pembinaan dan kerjasama yang baik antara perangkat Kecamatan Ulunoyo dengan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi akan lebih terarah.-

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menggantikan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah bentuk perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Untuk mencapai akuntabilitas instansi pemerintah yang baik, Kecamatan Ulunoyo selaku unsur pembantu pimpinan dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi kecamatan sebagai sub-sistem dari sistem pemerintah daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Ulunoyo diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Penyusunan LAKIP Kecamatan Ulunoyo Tahun 2022 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realiasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. Gambaran Umum

Paradigma pemerintah daerah yang mengacu kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 telah merubah peran pemerintah Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan demi pelaksanaan otonomi daerah yang dimasa lalu terbatas kepada tugas pembantuan. Sekarang tugas dan fungsi Camat telah diatur sedemikian rupa dalam ketentuan pasal 225 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana kecamatan sebagai perangkat daerah berperan sebagai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat pada tingkat kewilayahan.

C. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5_63 Tahun 2016 tentang tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Kecamatan Kabupaten Nias Selatan adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan bupati, mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum, mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan dan melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan tugas kecamatan, camat mempunyai fungsi:

- Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat

- Mengkoordinasikan urusan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
- Mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan fasilitas umum
- Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
- Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan
- Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan
- Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

1. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, program, keuangan, perencanaan, evaluasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.

Untuk melaksanakan tugasnya, sekretaris mempunyai fungsi:

- Menyusun rencana kerja sekretariat
- Merumuskan kebijakan teknis kesekretariatan
- Menyelenggarakan urusan umum
- Menyelenggarakan urusan program
- Menyelenggarakan urusan kepegawaian
- Menyelenggarakan urusan keuangan
- Menyelenggarakan urusan perencanaan dan evaluasi
- Mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas satuan organisasi
- Mengevaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja sekretariat
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

1.1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub bagian perencanaan dan keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan perencanaan, keuangan dan evaluasi.

Dalam melaksanakan tugas, sub bagian perencanaan dan keuangan mempunyai fungsi:

- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis urusan keuangan, perencanaan dan evaluasi;
- Melaksanakan anggaran, perbendaharaan, pembukuan dan penyusunan laporan keuangan;
- Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja;
- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis urusan program;
- Melakukan pemantauan, evaluasi dan penilaian atas rencana kerja tahunan, kebijakan dan program di kecamatan;
- Menghimpun dan menyusun Renstra, menyusun Tapkin dan Lakip Kecamatan;
- Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan;
- Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan rencana kerja sub bagian keuangan; dan
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

1.2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugasnya, sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi:

- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis urusan umum dan kepegawaian;
- Menyelenggarakan urusan surat-menyurat, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, informasi, perlengkapan dan rumah tangga;
- Menyusun bahan rencana kerja kebutuhan pegawai, pengembangan pegawai, kepangkatan, hak dan kewajiban pegawai, pembinaan pegawai serta tata usaha kepegawaian;
- Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan rencana kerja sub bagian umum dan kepegawaian; dan
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

2. Kepala Seksi Tata Pemerintahan

Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dan melaksanakan pengkoordinasian dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan. Dalam melaksanakan tugas, kepala seksi tata pemerintahan mempunyai fungsi:

- Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitas dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
- Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala dan perangkat desa dan/atau lurah;
- Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa dan/atau kelurahan tingkat kecamatan;
- Melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada camat; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat.

3. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dan melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengembangan perekonomian dan pembangunan desa/kelurahan. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala seksi pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai fungsi:

- Mendorong partisipasi masyarakat dan desa untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam fokus musyawarah perencanaan di desa/kelurahan dan kecamatan;

- Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa di wilayah kerja kecamatan;
- Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintahan maupun swasta;
- Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
- Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai dengan perundang-undangan;
- Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat dan desa di wilayah kerja kecamatan kepada camat; dan
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan camat.

4. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dan melaksanakan koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

Dalam melaksanakan tugasnya, kasi ketentraman dan ketertiban umum mempunyai fungsi:

- Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan maupun pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum di wilayah kecamatan;
- Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;

- Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakkan peraturan perundang-undangan da/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- Melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada camat; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat.

5. Kasi Pelayanan Umum

Kasi Pelayanan Umum mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dan melaksanakan koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan pelayanan umum. Dalam melaksanakan tugasnya, Kasi Pelayanan Umum mempunyai fungsi:

- Menyusun rencana kegiatan seksi sebagai bahan penyusunan program kecamatan;
- Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;
- Memberik petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
- Menyiapkan program kegiatan/koordinasi pembinaan kependudukan, kebersihan dan pelayanan perizinan;
- Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kependudukan, kebersihan dan pelayanan perizinan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalahnya; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat.

6. Kasi Kesejahteraan Sosial

Kasi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dan melaksanakan koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Dalam melaksanakan tugasnya, kasi kesejahteraan sosial mempunyai fungsi:

- Menyusun rencana kegiatan seksi sebagai bahan penyusunan program kecamatan;
- Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;
- Memberi petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
- Menyiapkan program kegiatan/koordinasi pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olahraga, kehidupan keagamaan, pendidikan dan kebudayaan;
- Mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olahraga, kehidupan keagamaan, pendidikan dan kebudayaan;
- Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olahraga, kehidupan keagamaan, pendidikan dan kebudayaan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalahnya; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat.

D. Isu Strategis

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun ini, Pemerintah Kecamatan Ulunoyo dituntun untuk lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik tingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pelayanan yang dihadapi, diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean governance* sehingga akan berdampak pada kualitas pelayanan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pelayanan yang akan dihadapi Kecamatan

Ulunoyo Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2016-2021 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Nias Selatan secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima
2. Adanya tuntutan akuntabilitas tata kelola pemerintahan
3. Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spesial sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Ulunoyo yang mencakup strategi kebijakan program dan kegiatan. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Ulunoyo sebagai berikut:

1. Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien dan transparan
2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan tupoksi untuk mewujudkan akuntabilitas
3. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat
4. Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

E. Landasan Hukum

LAKIP Kecamatan Ulunoyo Kabupaten Nias Selatan tahun 2022 ini disusun berdasarkan landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Perda Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;
10. Peraturan Bupati Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 61 tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2020.

F. Sistematika Penyusunan LAKIP

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Ulunoyo Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 adalah:

Bab I Pendahuluan

Meliputi gambaran umum, tugas pokok dan fungsi, isu strategis, dasar hukum dan sistematika penyusunan LAKIP

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja


Meliputi perencanaan strategis dan perjanjian kinerja tahun 2020

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Meliputi pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, analisis sasaran strategis dan realiasi anggaran

Bab IV Penutup

Gambar 1.1
STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN ULUNOYO



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Rencana Strategis Kecamatan Ulunoyo Kabupaten Nias Selatan adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Ulunoyo Kabupaten Nias Selatan. Rencana Strategis Kecamatan Ulunoyo Kabupaten Nias Selatan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 bertujuan untuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah yang akuntabel.

Renstra Kecamatan Ulunoyo Kabupaten Nias Selatan tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nias Selatan 2021-2026.

Renstra Kecamatan Ulunoyo Kabupaten Nias Selatan tersebut untuk selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Ulunoyo Kabupaten Nias Selatan yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Kecamatan Ulunoyo Kabupaten Nias Selatan dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

B. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Dengan tujuan ini Kecamatan Ulunoyo Kabupaten Nias Selatan telah menetapkan sasaran dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya.

Tujuan, sasaran dan indikator kinerja Kecamatan Ulunoyo Kabupaten Nias Selatan tahun 2021-2026 dapat diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Kecamatan Ulunoyo

Kabupaten Nias Selatan
2021 - 2026
Tahun 2016-2021

Tujuan	Sasaran
1. Menciptakan pemerintahan yang bersih, mandiri dan transparan	Mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, jujur dan bertanggungjawab
2. Menciptakan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan	Mewujudkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
3. Menciptakan situasi kehidupan yang aman bagi masyarakat	Terciptanya suasana kondusif ditengah masyarakat
4. Meningkatkan pembangunan di kawasan pedesaan yang selaras dan bersinergi dengan kawasan lain melalui pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya infrastruktur pembangunan di wilayah pedesaan

Dalam kerangka pengukuran capaian kinerja maka setiap sasaran ditetapkan indikator kinerja yang akan dijadikan sarana/instrument pengukuran. Jumlah indikator kinerja mencerminkan pencapaian sasaran dalam Rencana Strategis Kecamatan Ulunoyo Kabupaten Nias Selatan adalah sebanyak 8 (delapan) indikator. Indikator pada masing-masing pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

Indikator Sasaran dan Sasaran Jangka Menengah

Kecamatan Ulunoyo Kabupaten Nias Selatan

Sasaran	Indikator Kinerja
Meningkatnya kinerja pelayanan aparatur kecamatan	Persentase tingkat kehadiran PNS lingkup kecamatan
	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja tahunan yang berkualitas baik
Meningkatnya kinerja pemerintahan desa dan tata kelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel	Jumlah pembinaan perangkat desa
	Pelaksanaan musyawarah desa tentang RPJMDes, APBDDes, dan AD/DD
Meningkatnya tertib administrasi	Jumlah kelancaran pelayanan

kependudukan dan pelayanan perizinan	administrasi kependudukan
Fasilitasi program kesejahteraan sosial bagi masyarakat kurang mampu	Jumlah laporan distribusi raskin
Meningkatnya keamanan, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat yang dinamis dan kondusif	Jumlah kegiatan pembinaan Linmas
meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang	Jumlah kegiatan pembinaan Linmas
	Jumlah usulan dalam musrenbang kecamatan
meningkatnya penyerapan dari DD/ADD pada pembangunan desa	jumlah monitoring pembangunan desa yang terealisasi

Untuk menggambarkan hasil yang ingin dicapai oleh Kecamatan Ulunoyo Kabupaten Nias Selatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, diperlukan data dan informasi yang relevan dengan hasil yang ingin dicapai oleh Kecamatan Ulunoyo Kabupaten Nias Selatan secara memadai, serta menetapkan target kinerja tujuan dan sasaran yang optimal dan terukur (kuantitatif maupun kualitatif) serta merencanakan tahapan pencapaian dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan kemampuan, dengan demikian Kecamatan Ulunoyo Kabupaten Nias Selatan sedang merencanakan keberhasilan bukan merencanakan kegagalan.

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan perjanjian kinerja Kecamatan Ulunoyo Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Ulunoyo Kabupaten Nias Selatan tahun 2021 sampai dengan tahun 2026, Rencana Kerja Tahun 2022 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 beserta perubahannya. Kecamatan Ulunoyo Kabupaten Nias Selatan telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja
Kecamatan Ulunoyo Kabupaten Nias Selatan
Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kinerja pelayanan aparatur kecamatan	Persentase tingkat kehadiran PNS lingkup kecamatan	100%
		Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja tahunan yang berkualitas baik	12 Dokumen
2	Meningkatnya kinerja pemerintahan desa dan tata kelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel	Jumlah pembinaan perangkat desa	15 kegiatan
		Pelaksanaan musyawarah desa tentang RPJMDes, APBDes, dan AD/DD	2 Dokumen
3	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan pelayanan perizinan	Jumlah kelancaran pelayanan administrasi kependudukan	6 Laporan 8 laporan
4	Fasilitasi program kesejahteraan sosial bagi masyarakat kurang mampu	Jumlah laporan distribusi raskin	13 laporan
5	Meningkatnya keamanan, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat yang dinamis dan kondusif	Jumlah kegiatan pembinaan Linmas	13 kegiatan
6	meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang	Jumlah kegiatan pembinaan Linmas	5 kegiatan
		Jumlah usulan dalam musrenbang kecamatan	1 dokumen 13-usulan
7	meningkatkan penyerapan dari DD/ADD pada pembangunan desa	jumlah monitoring pembangunan desa yang terealisasi	13 kegiatan

D. Perencanaan Anggaran

Pada tahun 2022, Sasaran Pelayanan di Kecamatan Ulunoyo Kabupaten Nias Selatan terdiri dari 7 item sasaran strategis dengan indikator yang diperjanjikan sebanyak 10 indikator yang berkaitan langsung dengan pencapaian kinerja dan didukung oleh anggaran belanja langsung (APBD Murni) sebesar Rp. 400.000.000.,

(Empat Ratus juta rupiah) yang diuraikan pada tabel berikut:

Tabel
2.5
**Perencanaan Anggaran Kecamatan
Ulunoyo Kabupaten Nias Selatan Tahun
Anggaran 2022**

No	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	Rp. 365.663.260
2	Program penyelenggaraan pem. dan pelayanan publik	Rp. 6.424.125
3	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Rp. 27.912.615
Jumlah		Rp. 400.000.000

Sumber data: DPA P-ABPD Kecamatan Ulunoyo, 2022

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Ulunoyo Kabupaten Nias Selatan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Ulunoyo Kabupaten Nias Selatan yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara revidi atas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 maupun Renja Tahun 2022.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan dalam visi dan misi Kecamatan Ulunoyo Kabupaten Nias Selatan.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi pemerintah.

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, sebagaimana diuraikan pada Bab sebelumnya. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses

penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Dalam melakukan pengukuran kinerja, terdapat tiga tahap yang harus dilakukan yaitu penetapan indikator kinerja, pengumpulan data kinerja, dan cara pengumpulan kinerja.

1. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan kinerja indikator merupakan proses pengidentifikasian, pengembangan dan penyeleksian indikator kinerja yang akan digunakan untuk mengukur efektifitas pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Karenanya, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan maupun tahapan setelah kegiatan telah selesai dan berfungsi. Di samping itu, indikator kinerja digunakan untuk meyakinkan bahwa kinerja dari organisasi/unit kerja yang bersangkutan menunjukkan kemajuan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, tanpa indikator kinerja, sulit bagi kita untuk menilai kinerja keberhasilan atau kegagalan kebijakan, program atau kegiatan pada suatu instansi/unit kerja pelaksanaannya. Dengan indikator kinerja, organisasi mempunyai wahana yang jelas bagaimana dia akan dikatakan berhasil atau gagal di masa yang akan datang. Pengukuran kinerja meliputi pengukuran tingkat capaian kinerja kegiatan dan tingkat capaian kinerja sasaran.

Tingkat capaian kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam rencana kinerja instansi pemerintah. Sedangkan tingkat capaian kinerja sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dinyatakan dalam rencana kinerja. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.

Oleh karena itu, penetapan indikator kinerja ini dapat dilakukan sejak perumusan rencana strategis, yaitu pada saat penetapan tujuan dan sasaran

dan pada saat penetapan rencana kinerja tahunan, yaitu berkaitan dengan indikator-indikator kegiatan yang ditetapkan. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk sasaran dapat berupa kelompok indikator tertentu seperti kelompok hasil dan/atau dampak. Sedangkan indikator kinerja kegiatan diharapkan akuntabilitas instansi pemerintah setidaknya menggunakan kelompok indikator masukan, keluaran dan hasil.

2. Sistem Pengumpulan Data Kinerja

Untuk melakukan pengukuran kinerja, diperlukan data kinerja. Data kinerja dapat diperoleh dari dua kelompok sumber, yaitu data yang bersumber dari dalam organisasi atau data internal dan data yang bersumber dari luar organisasi atau eksternal. Data tersebut dapat berupa data primer ataupun data sekunder. Agar diperoleh data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten, maka perlu dibangun atau dikembangkan sistem pengumpulan data kinerja atau sistem informasi kinerja.

Sistem informasi kinerja ini hendaknya dibangun dan dikembangkan di atas prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat. Untuk itu, sistem informasi kinerja yang dibangun dapat mengintegrasikan data yang dibutuhkan dan unit-unit yang bertanggungjawab dalam pencatatan secara terpadu dengan sistem informasi yang ada. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memasukkan kewajiban membuat laporan secara reguler (mingguan, bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan) atas data kinerja.

Menurut pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, pengumpulan data kinerja untuk indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari indikator-indikator masukan, keluaran dan hasil dilakukan pada setiap tahun untuk mengukur kehematan, efektifitas, efisiensi dan kualitas pencapaian sasaran. Sedangkan pengumpulan data kinerja untuk indikator manfaat atau dampak dapat diukur pada akhir periode selesainya suatu program atau dalam rangka mengukur pencapaian tujuan-tujuan organisasi.

Hal ini terkait dengan pertimbangan biaya dan tingkat kesulitan yang cukup tinggi dalam mengukur indikator kinerja dampak. Dalam hal ini, instansi disarankan untuk dapat melakukan survey sendiri guna mendapatkan

data mengenai hasil yang diinginkan, kepuasan masyarakat yang dilayani, dan dampak kebijakan instansi terhadap masyarakat.

3. Cara Pengukuran Kinerja

Terdapat beberapa metode/cara pengukuran kinerja yang dapat digunakan. Penggunaan dari cara pengukuran kinerja ini tentunya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan organisasi/instansi yang melakukan pengukuran kinerja. Dengan kata lain, kita tidak perlu memaksakan untuk memakai suatu cara pengukuran apabila kondisi tidak memungkinkan dengan cara/metode lainnya dapat digunakan untuk menggantikan cara/metode tersebut. Beberapa cara/metode pengukuran kinerja yang dapat dikemukakan disini adalah sebagai berikut:

- a. Membandingkan antara rencana dengan realisasinya.
- b. Membandingkan antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya.
- c. Membandingkan realisasi tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam rencana strategis.
- d. Membandingkan antara realisasi dengan standar nasional.

B. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Sasaran Strategis

Secara umum Kecamatan Ulunoyo Kabupaten Nias Selatan telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2016-2021. Jumlah Sasaran yang diperjanjikan untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Ulunoyo Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021 adalah sebanyak 4 (empat) sasaran strategis dengan 8 (delapan) indikator kinerja.

Tahun 2021 adalah tahun ke-empat pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Ulunoyo Kabupaten Nias Selatan, pencapaian indikator kinerja utama berdasarkan perjanjian kinerja Kecamatan Ulunoyo Kabupaten Nias Selatan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kecamatan Ulunoyo Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Meningkatnya kinerja pelayanan aparatur kecamatan	Persentase tingkat kehadiran PNS lingkup kecamatan	100%	84%
		Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja tahunan yang berkualitas baik	12 Dokumen	12 Dokumen
2	Meningkatnya kinerja pemerintahan desa dan tata kelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel	Jumlah pembinaan perangkat desa	13 kegiatan	7 Kegiatan
		Pelaksanaan musyawarah desa tentang RPJMDes, APBDDes, dan AD/DD	13 kegiatan	13 Kegiatan
3	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan pelayanan perizinan	Jumlah kelancaran pelayanan administrasi kependudukan	120 dokumen	98 Dokumen
4	Fasilitasi program kesejahteraan sosial bagi masyarakat kurang mampu	Jumlah laporan distribusi raskin	13 laporan	13 laporan
5	Meningkatnya keamanan, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat yang dinamis dan kondusif	Jumlah kegiatan pembinaan Linmas	13 kegiatan	8 kegiatan
6	meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang	Jumlah kegiatan pembinaan Linmas	5 kegiatan	5 kegiatan
		Jumlah usulan dalam musrenbang kecamatan	10 usulan	10 usulan
7	meningkatkan penyerapan dari DD/ADD pada pembangunan desa	jumlah monitoring pembangunan desa yang terealisasi	13 kegiatan	9 kegiatan

Sumber data: diolah

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja Kecamatan Ulunoyo Kabupaten Nias Selatan Tahun telah dapat mencapai target yang telah direncanakan dalam perjanjian kinerja.

ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS

➤ SASARAN STRATEGIS 1

"Meningkatnya kinerja pelayanan aparatur kecamatan"

1	Meningkatnya kinerja pelayanan aparatur kecamatan	Persentase tingkat kehadiran PNS lingkup kecamatan	100%	89%
		Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja tahunan yang berkualitas baik	12 Dokumen	12 Dokumen

Sasaran strategis 1 "Meningkatnya kinerja pelayanan aparatur kecamatan" terdiri dari 4 indikator kinerja yaitu:

1. **Indikator I : "Persentase tingkat kehadiran PNS lingkup kecamatan."**

Tingkat kehadiran PNS lingkup kecamatan Ulunoyo dengan target 100% hanya dapat tercapai sebesar 89%. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun di tahun 2022 kurang memadai, namun PNS di Kantor Camat Ulunoyo tetap hadir di kantor untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Selain itu terkadang ada juga pegawai yang melakukan perjalanan dinas dan atau berhalangan dengan keterangan izin atau sakit.

2. **Indikator II : "Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja tahunan yang berkualitas baik"**

Kelengkapan dokumen perencanaan dan pelaporan tahunan yang berkualitas merupakan wujud akuntabilitas dan transparansi Kecamatan dalam mempertanggungjawabkan anggaran yang telah digunakan dan pelayanan publik yang telah diberikan kepada masyarakat. Target yang ditetapkan sebanyak 12 dokumen, dan juga terealisasi sebanyak 12 dokumen antara lain :

- Dokumen Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Ulunoyo Tahun 2022
- Dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA)
- Dokumen DPA Kecamatan Ulunoyo
- 4 Dokumen Evaluasi Renja Tahun 2022
- Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

- Dokumen LPPD
- Dokumen LKPD Kecamatan Ulunoyo
- Dokumen laporan keuangan Kecamatan Ulunoyo
- Dokumen rencana aksi Kecamatan Ulunoyo tahun 2022
- Dokumen laporan realisasi anggaran (LRA) Kecamatan Ulunoyo tahun 2022.

➤ **SASARAN STRATEGIS 2**

"Meningkatnya kinerja pemerintahan desa dan tata kelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel"

2	Meningkatnya kinerja pemerintahan desa dan tata kelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel	Jumlah pembinaan perangkat desa	13 kegiatan	7 Kegiatan
		Pelaksanaan musyawarah desa tentang RPJMDes, APBDes, dan AD/DD	13 kegiatan	13 Kegiatan

Sasaran strategis 2 memiliki dua indikator kinerja yaitu:

1. **"Jumlah pembinaan perangkat desa"**

Pembinaan perangkat desa pada tahun 2022 ini dengan target 13 kegiatan, hanya dapat tercapai sebanyak 7 kegiatan. Hal ini disebabkan karena perubahan anggaran akibat dampak pandemi covid-19 yang terjadi. Kegiatan pembinaan ini dilaksanakan dengan menggabungkan aparat-aparat desa yang secara geografis masih berdekatan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tertib.

2. **"Pelaksanaan musyawarah desa tentang RPJMDes, APBDes, dan AD/DD"**

Target fasilitasi pelaksanaan musyawarah desa tentang RPJMDes, APBDes, dan AD/DD sebanyak 13 kegiatan dan terealisasi sebanyak 13 kegiatan. Kegiatan Seluruh desa telah melaksanakan musyawarah desa yang didampingi oleh pegawai dari kecamatan Ulunoyo dengan melibatkan partisipasi dari masyarakat. Ke-13 desa yang telah melaksanakan musyawarah desa pada tahun 2022 antara lain :

1. Desa Sambulu
2. Desa Orahili Ulunoyo
3. Desa Hiliwaebu
4. Desa Amorosa
5. Desa Marao
6. Desa Borowosi
7. Desa Hilimaera
8. Desa Suka Maju
9. Desa Loloanaa
10. Desa Hilifakhe
11. Desa Bawololomatua
12. Desa Ambukha I
13. Desa Puncak Lolomatua

➤ **SASARAN STRATEGIS 3**

“Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan pelayanan perizinan”

3	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan pelayanan perizinan	Jumlah kelancaran pelayanan administrasi kependudukan	120 dokumen	98 Dokumen	3
---	---	---	----------------	---------------	---

Dari tabel diatas, indikator jumlah kelancaran pelayanan administrasi kependudukan dengan target 120 dokumen dan terealisasi sebanyak 98 dokumen. Capaian tersebut tergolong tinggi dengan melayani masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan seperti KTP, KK, surat keterangan dan dokumen kependudukan lainnya yang dibutuhkan masyarakat.

➤ **SASARAN STRATEGIS 4**

“Fasilitasi program kesejahteraan sosial bagi masyarakat kurang mampu”

4	Fasilitasi program kesejahteraan sosial bagi masyarakat kurang mampu	Jumlah laporan distribusi raskin	13 laporan	13 laporan	4
---	--	----------------------------------	------------	------------	---

Berdasarkan tabel diatas, target yang direncanakan sebanyak 13 laporan dengan capaian juga sebanyak 13 laporan. Selain laporan distribusi raskin, disampaikan juga ke kecamatan laporan pelaksanaan pendistribusian bantuan-bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Laporan yang dimaksud antara lain bantuan langsung tunai (BLT) yang bersumber dari pemerintah pusat dan relokasi anggaran dana desa, bantuan sembako, dan bantuan Presiden untuk usaha mikro (BPUM).

➤ **SASARAN STRATEGIS 5**

"Meningkatnya keamanan, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat yang dinamis dan kondusif"

5	Meningkatnya keamanan, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat yang dinamis dan kondusif	Jumlah kegiatan pembinaan Linmas	13 kegiatan	13 kegiatan
---	--	----------------------------------	-------------	-------------

Berdasarkan target indikator diatas target pembinaan linmas sebanyak 13 kegiatan dan terealisasi sebanyak 8 kegiatan. Linmas yang mendapatkan pembinaan antara lain 1 kegiatan untuk linmas kecamatan dan 7 kegiatan untuk linmas desa. Linmas desa yang mendapatkan pembinaan dari kecamatan antara lain:

1. Desa Suka Maju
2. Desa Puncak Lolomatua
3. Desa Marao
4. Desa Hilifakhe Ulunoyo
5. Desa Loloanaa
6. Desa Hiliwaebu
7. Desa Borowosi

➤ **SASARAN STRATEGIS 6**

"Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang"

6.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang	Jumlah usulan musrenbangdes	15 usul	15 usul	100%
		Jumlah usulan dalam musrenbangcam	10 usul	10 usul	100%

1. "Jumlah usulan musrenbangdes"

Target indikator diatas adalah sebanyak 15 usul dari hasil musrenbang desa dan yang tercapai juga adalah 15 usul yang dihimpun dari musyawarah desa. Artinya bahwa masyarakat terlibat aktif dalam memberikan usulan pembangunan di desa demi semata-mata perkembangan dan kemajuan desa.

2. "Jumlah usulan dalam musrenbangcam"

Usulan yang dihimpun dalam musrenbang kecamatan dengan target 10 usulan dan telah tercapai 10 usulan dengan persentase capaian 100%. Di tingkat masyarakat juga melibatkan peran serta masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dalam pembangunan di kecamatan.

» SASARAN STRATEGIS 7

"Meningkatnya penyerapan dana DD/ADD pada pembangunan desa"

7.	meningkatnya penyerapan dari DD/ADD pada pembangunan desa	jumlah monitoring pembangunan desa yang terealisasi	13 kegiatan	9 kegiatan
----	---	---	-------------	------------

Berdasarkan target monitoring pembangunan di semua desa yang ada di kecamatan Ulunoyo dengan adalah 11 kegiatan dan terealisasi sebanyak 9 kegiatan. Artinya bahwa pada tahun 2021 telah dilaksanakan kegiatan untuk memonitoring pembangunan di desa. Dalam monitoring yang dilakukan kegiatan pembangunan di desa tidak terlalu signifikan dilaksanakan karena telah dilakukan realokasi anggaran dana desa untuk menanggulangi bencana pandemi covid-19 dalam bentuk pemberian bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat yang paling rentan ekonominya selama pandemi covid-19.

C. Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2022 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai

Tabel : Realisasi Anggaran Kecamatan Ulunoyo Kabupaten Nias Selatan
Tahun 2022

No	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA
1	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 365.663.260	Rp. 365.663.260	-
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 6.424.125	Rp. 6.424.125	-
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Rp. 27.912.615	Rp. 27.912.615	-
Jumlah		Rp. 400.000.000	Rp. 400.000.000	-

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Ulunoyo Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Kecamatan Ulunoyo Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022. Pembuatan LAKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

LAKIP Kecamatan Ulunoyo Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 ini menggambarkan keberhasilan kinerja Kecamatan Ulunoyo Kabupaten Nias Selatan dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran. Dalam tahun 2022 Kecamatan Ulunoyo Kabupaten Nias Selatan menetapkan sebanyak 4 sasaran strategis dengan 7 indikator kinerja sesuai Perjanjian Kinerja Kecamatan Ulunoyo Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022.

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 4 (empat) sasaran strategis, secara umum telah mencapai nilai dalam kisaran 100% dan atau lebih yang tergolong dalam interpretasi sesuai target. Dalam tahun anggaran 2022, untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Ulunoyo Kabupaten Nias Selatan dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nias Selatan DPA Kecamatan Ulunoyo Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2022 sebesar sebesar Rp. 400.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah), dengan realisasi anggaran mencapai Rp 400.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah) atau dengan persentase capaian realisasi anggaran yakni sebesar 100%.

Akhirnya secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator kinerja yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Ulunoyo

Kabupaten Nias Selatan tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Kecamatan Ulunoyo Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Terhadap sasaran dan indikator yang belum tercapai, kami sadari semata-mata karena kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tersebut menjadi motivasi kami untuk memperbaiki.

Ulunoyo, Maret 2023

Camat Ulunoyo,

BAZIDUHU HALAWA
NIP. 1969112 198712 1 001

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kecamatan Ulunoyo Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Meningkatnya kinerja pelayanan aparatur kecamatan	Persentase tingkat kehadiran PNS lingkup kecamatan	100%	89%
		Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja tahunan yang berkualitas baik	12 Dokumen	12 Dokumen
2	Meningkatnya kinerja pemerintahan desa dan tata kelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel	Jumlah pembinaan perangkat desa	13 kegiatan	7 Kegiatan
		Pelaksanaan musyawarah desa tentang RPJMDes, APBDes, dan AD/DD	13 kegiatan	13 Kegiatan
3	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan pelayanan perizinan	Jumlah kelancaran pelayanan administrasi kependudukan	120 dokumen	98 Dokumen
4	Fasilitasi program kesejahteraan sosial bagi masyarakat kurang mampu	Jumlah laporan distribusi raskin	13 laporan	13 laporan
5	Meningkatnya keamanan, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat yang dinamis dan kondusif	Jumlah kegiatan pembinaan Linmas	13 kegiatan	8 kegiatan
6	meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang	Jumlah kegiatan pembinaan Linmas	5 kegiatan	5 kegiatan
		Jumlah usulan dalam musrenbang kecamatan	10 usulan	10 usulan
7	meningkatkan penyerapan dari DD/ADD pada pembangunan desa	jumlah monitoring pembangunan desa yang terealisasi	13 kegiatan	9 kegiatan

Sumber data: diolah

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja Kecamatan Ulunoyo Kabupaten Nias Selatan Tahun telah dapat mencapai target yang telah direncanakan dalam perjanjian kinerja.

ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS

➤ SASARAN STRATEGIS 1

"Meningkatnya kinerja pelayanan aparatur kecamatan"

1	Meningkatnya kinerja pelayanan aparatur kecamatan	Persentase tingkat kehadiran PNS lingkup kecamatan	100%	89%
		Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja tahunan yang berkualitas baik	12 Dokumen	12 Dokumen

Sasaran strategis 1 "Meningkatnya kinerja pelayanan aparatur kecamatan" terdiri dari 4 indikator kinerja yaitu:

1. **Indikator I : "Persentase tingkat kehadiran PNS lingkup kecamatan."**

Tingkat kehadiran PNS lingkup kecamatan Ulunoyo dengan target 100% hanya dapat tercapai sebesar 89%. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun di tahun 2022 kurang memadai, namun PNS di Kantor Camat Ulunoyo tetap hadir di kantor untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Selain itu terkadang ada juga pegawai yang melakukan perjalanan dinas dan atau berhalangan dengan keterangan izin atau sakit.

2. **Indikator II : "Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja tahunan yang berkualitas baik"**

Kelengkapan dokumen perencanaan dan pelaporan tahunan yang berkualitas merupakan wujud akuntabilitas dan transparansi Kecamatan dalam mempertanggungjawabkan anggaran yang telah digunakan dan pelayanan publik yang telah diberikan kepada masyarakat. Target yang ditetapkan sebanyak 12 dokumen, dan juga terealisasi sebanyak 12 dokumen antara lain :

- Dokumen Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Ulunoyo Tahun 2022
- Dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA)
- Dokumen DPA Kecamatan Ulunoyo
- 4 Dokumen Evaluasi Renja Tahun 2022
- Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

- Dokumen LPPD
- Dokumen LKPJ Kecamatan Ulunoyo
- Dokumen laporan keuangan Kecamatan Ulunoyo
- Dokumen rencana aksi Kecamatan Ulunoyo tahun 2022
- Dokumen laporan realisasi anggaran (LRA) Kecamatan Ulunoyo tahun 2022.

➤ **SASARAN STRATEGIS 2**

"Meningkatnya kinerja pemerintahan desa dan tata kelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel"

2	Meningkatnya kinerja pemerintahan desa dan tata kelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel	Jumlah pembinaan perangkat desa	13 kegiatan	7 Kegiatan
		Pelaksanaan musyawarah desa tentang RPJMDes, APBDes, dan AD/DD	13 kegiatan	13 Kegiatan

Sasaran strategis 2 memiliki dua indikator kinerja yaitu:

1. **"Jumlah pembinaan perangkat desa"**

Pembinaan perangkat desa pada tahun 2022 ini dengan target 13 kegiatan, hanya dapat tercapai sebanyak 7 kegiatan. Hal ini disebabkan karena perubahan anggaran akibat dampak pandemi covid-19 yang terjadi. Kegiatan pembinaan ini dilaksanakan dengan menggabungkan aparat-aparat desa yang secara geografis masih berdekatan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tertib.

2. **"Pelaksanaan musyawarah desa tentang RPJMDes, APBDes, dan AD/DD"**

Target fasilitasi pelaksanaan musyawarah desa tentang RPJMDes, APBDes, dan AD/DD sebanyak 13 kegiatan dan terealisasi sebanyak 13 kegiatan. Kegiatan Seluruh desa telah melaksanakan musyawarah desa yang didampingi oleh pegawai dari kecamatan Ulunoyo dengan melibatkan partisipasi dari masyarakat. Ke-13 desa yang telah melaksanakan musyawarah desa pada tahun 2022 antara lain :

1. Desa Sambulu
2. Desa Orahili Ulunoyo
3. Desa Hiliwaebu
4. Desa Amorosa
5. Desa Marao
6. Desa Borowosi
7. Desa Hilimaera
8. Desa Suka Maju
9. Desa Loloanaa
10. Desa Hilifakhe
11. Desa Bawololomatua
12. Desa Ambukha I
13. Desa Puncak Lolomatua

➤ **SASARAN STRATEGIS 3**

“Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan pelayanan perizinan”

3	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan pelayanan perizinan	Jumlah kelancaran pelayanan administrasi kependudukan	120 dokumen	98 Dokumen	3
---	---	---	----------------	---------------	---

Dari tabel diatas, indikator jumlah kelancaran pelayanan administrasi kependudukan dengan target 120 dokumen dan terealisasi sebanyak 98 dokumen. Capaian tersebut tergolong tinggi dengan melayani masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan seperti KTP, KK, surat keterangan dan dokumen kependudukan lainnya yang dibutuhkan masyarakat.

➤ **SASARAN STRATEGIS 4**

“Fasilitasi program kesejahteraan sosial bagi masyarakat kurang mampu”

4	Fasilitasi program kesejahteraan sosial bagi masyarakat kurang mampu	Jumlah laporan distribusi raskin	13 laporan	13 laporan	4
---	--	----------------------------------	------------	------------	---

Berdasarkan tabel diatas, target yang direncanakan sebanyak 13 laporan dengan capaian juga sebanyak 13 laporan. Selain laporan distribusi raskin, disampaikan juga ke kecamatan laporan pelaksanaan pendistribusian bantuan-bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Laporan yang dimaksud antara lain bantuan langsung tunai (BLT) yang bersumber dari pemerintah pusat dan relokasi anggaran dana desa, bantuan sembako, dan bantuan Presiden untuk usaha mikro (BPUM).

➤ **SASARAN STRATEGIS 5**

"Meningkatnya keamanan, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat yang dinamis dan kondusif"

5	Meningkatnya keamanan, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat yang dinamis dan kondusif	Jumlah kegiatan pembinaan Linmas	13 kegiatan	13 kegiatan
---	--	----------------------------------	-------------	-------------

Berdasarkan target indikator diatas target pembinaan linmas sebanyak 13 kegiatan dan terealisasi sebanyak 8 kegiatan. Linmas yang mendapatkan pembinaan antara lain 1 kegiatan untuk linmas kecamatan dan 7 kegiatan untuk linmas desa. Linmas desa yang mendapatkan pembinaan dari kecamatan antara lain:

1. Desa Suka Maju
2. Desa Puncak Lolomatua
3. Desa Marao
4. Desa Hilifakhe Ulunoyo
5. Desa Loloanaa
6. Desa Hiliwaebu
7. Desa Borowosi

➤ **SASARAN STRATEGIS 6**

"Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang"

6	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang	Jumlah usulan musrenbangdes	15 usul	15 usul	100%
		Jumlah usulan dalam musrenbangcam	10 usul	10 usul	100%

1. **“Jumlah usulan musrenbangdes”**

Target indikator diatas adalah sebanyak 15 usul dari hasil musrenbang desa dan yang tercapai juga adalah 15 usul yang dihimpun dari musyawarah desa. Artinya bahwa masyarakat terlibat aktif dalam memberikan usulan pembangunan di desa demi semata-mata perkembangan dan kemajuan desa.

2. **“Jumlah usulan dalam musrenbangcam”**

Usulan yang dihimpun dalam musrenbang kecamatan dengan target 10 usulan dan telah tercapai 10 usulan dengan persentase capaian 100%. Di tingkat masyarakat juga melibatkan peran serta masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dalam pembangunan di kecamatan.

➤ **SASARAN STRATEGIS 7**

” Meningkatkan penyerapan dana DD/ADD pada pembangunan desa”

7	meningkatnya penyerapan dari DD/ADD pada pembangunan desa	jumlah monitoring pembangunan desa yang terealisasi	13 kegiatan	9 kegiatan
---	---	---	-------------	------------

Berdasarkan target monitoring pembangunan di semua desa yang ada di kecamatan Ulunoyo dengan adalah 11 kegiatan dan terealisasi sebanyak 9 kegiatan. Artinya bahwa pada tahun 2021 telah dilaksanakan kegiatan untuk memonitoring pembangunan di desa. Dalam monitoring yang dilakukan kegiatan pembangunan di desa tidak terlalu signifikan dilaksanakan karena telah dilakukan realokasi anggaran dana desa untuk menanggulangi bencana pandemi covid-19 dalam bentuk pemberian bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat yang paling rentan ekonominya selama pandemi covid-19.

C. Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2022 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai

**Tabel : Realisasi Anggaran Kecamatan Ulunoyo Kabupaten Nias Selatan
Tahun 2022**

No	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA
1	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 365.663.260	Rp. 365.663.260	-
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 6.424.125	Rp. 6.424.125	-
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Rp. 27.912.615	Rp. 27.912.615	-
Jumlah		Rp. 400.000.000	Rp. 400.000.000	-

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Ulunoyo Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Kecamatan Ulunoyo Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022. Pembuatan LAKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

LAKIP Kecamatan Ulunoyo Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 ini menggambarkan keberhasilan kinerja Kecamatan Ulunoyo Kabupaten Nias Selatan dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran. Dalam tahun 2022 Kecamatan Ulunoyo Kabupaten Nias Selatan menetapkan sebanyak 4 sasaran strategis dengan 7 indikator kinerja sesuai Perjanjian Kinerja Kecamatan Ulunoyo Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022.

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 4 (empat) sasaran strategis, secara umum telah mencapai nilai dalam kisaran 100% dan atau lebih yang tergolong dalam interprestasi sesuai target. Dalam tahun anggaran 2022, untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Ulunoyo Kabupaten Nias Selatan dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nias Selatan DPA Kecamatan Ulunoyo Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2022 sebesar sebesar **Rp. 400.000.000** (Empat Ratus Juta Rupiah), dengan realisasi anggaran mencapai **Rp 400.000.000** (Empat Ratus Juta Rupiah) atau dengan persentase capaian realisasi anggaran yakni sebesar 100%.

Akhirnya secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator kinerja yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Ulunoyo

Kabupaten Nias Selatan tahun 2021-2022 dan Perjanjian Kinerja Kecamatan Ulunoyo Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Terhadap sasaran dan indikator yang belum tercapai, kami sadari semata-mata karena kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tersebut menjadi motivasi kami untuk memperbaiki.

Ulunoyo, Maret 2023


Camat Ulunoyo,
KECAMATAN
ULUNOYO

BAZIDUHU HALAWA
NIP. 1969112 198712 1 001